

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 8, September 2023, Halaman 89-96**  
**Licensed by CC BY-SA 4.0**  
**E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8325629)**  
**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8325629>**

## **Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai**

**Mohamad Aldi Yasin<sup>1</sup>, Fenti Prihatini Dance Tui<sup>2</sup>, Rustam Tohopi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email: [Aldiyasin2000@gmail.com](mailto:Aldiyasin2000@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, dan (2) Faktor determinan implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo, dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan oleh Jan Merse yaitu Informasi, isi kebijakan, dukungan Masyarakat, dan pembagian potensi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pada umumnya sudah terlaksana tetapi belum optimal. Pada tahap pelaksanaan belum optimal dalam hal masih kurangnya kepatuhan Masyarakat terhadap pentingnya kebijakan penertiban hewan ternak. Pada tahap monitoring dan evaluasi dilakukan melalui satuan perlindungan Masyarakat akan tetapi masih banyak ditemukan hewan ternak berkeliaran di lingkungan Masyarakat. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo yaitu informasi, dukungan Masyarakat, dan pembagian potensi sudah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk isi kebijakan terdapat hal yang cukup memberatkan Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan Penertiban Hewan Ternak*

---

#### **Article Info**

Received date: 20 August 2023

Revised date: 30 August 2023

Accepted date: 4 Sept. 2023

---

### **PENDAHULUAN**

Peternakan merupakan salah satu faktor ekonomi yang vital, sebagai sektor pemenuhan kebutuhan pangan dan penghasil komoditi ekspor maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang peternakan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan dipertegas lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Melihat dari tujuan penyelenggaraan dari peternakan dan kesehatan peternakan, maka perlu adanya kebijakan yang mengawasi penyediaan hewan ternak dan tersenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyedia pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Kabupaten Gorontalo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten Gorontalo merupakan daerah agraris. Selain itu mata pencaharian masyarakatnya mengandalkan bertani, beternak, berkebun dan pertambangan. Hal ini jika dikembangkan akan bisa menambah hasil pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo itu sendiri. Sementara itu pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak yaitu mengatur masalah sistem Larangan

terdapat pada Bab III pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa “ Setiap peternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran ditempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa”.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti di lokasi tepatnya di Kecamatan Batudaa Pantai bahwa hewan ternak yang masih berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum, yaitu :

Tabel 1. Presentase Hewan Ternak Yang Berkeliaran Di Jalan Atau Tempat-tempat Umum Dari Tahun 2020-2022

| No | Nama Desa    | Hewan | Ternak  | Tahun |
|----|--------------|-------|---------|-------|
|    |              | Sapi  | Kambing |       |
| 1  | Bongo        | 56    | 87      | 2020  |
|    |              | 46    | 58      | 2021  |
|    |              | 21    | 36      | 2022  |
| 2  | Lopo         | 62    | 91      | 2020  |
|    |              | 38    | 63      | 2021  |
|    |              | 27    | 37      | 2022  |
| 3  | Kayubulan    | 65    | 98      | 2020  |
|    |              | 38    | 65      | 2021  |
|    |              | 22    | 26      | 2022  |
| 4  | Biluhu Timur | 23    | 34      | 2020  |
|    |              | 12    | 19      | 2021  |
|    |              | 2     | 6       | 2022  |
| 5  | Tontayuo     | 14    | 21      | 2020  |
|    |              | 7     | 9       | 2021  |
|    |              | 2     | 3       | 2022  |
| 6  | Langgula     | 11    | 17      | 2020  |
|    |              | 5     | 8       | 2021  |
|    |              | 1     | 2       | 2022  |
| 7  | Lamu         | 12    | 19      | 2020  |
|    |              | 4     | 9       | 2021  |
|    |              | 1     | 2       | 2022  |
| 8  | Olimo'o      | 10    | 11      | 2020  |
|    |              | 3     | 5       | 2021  |
|    |              | 1     | 2       | 2022  |

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa presentase hewan ternak liar yang masih berkeliaran di jalan maupun ditempat-tempat umum dari tahun 2020 sampai dengan saat ini masih cukup tinggi yang terdapat pada desa Bongo, desa Lopo, dan desa Kayubulan. Hal ini membuktikan bahwa perhatian pemerintah di Kecamatan Batudaa Pantai perlu ditingkatkan. Dalam pengamatan penelitian tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat di Kecamatan Batudaa Pantai dalam proses menjalankan peraturan daerah ini masih ditemukan berbagai kendala dan masalah yang membuat kebijakan ini belum berjalan maksimal. Karena Pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Batudaa Pantai dan masih lemahnya pengawasan terhadap penertiban hewan ternak berkaki empat. Kurangnya

kepatuhan peternak dalam memelihara hewan ternaknya yang berkaitan dengan pakannya terhadap hewan ternak berkaki empat seperti sapi dan kambing dimana hewan-hewan ternak tersebut berkeliaran di jalan-jalan umum yang dapat menimbulkan terjadi kecelakaan lalu lintas khususnya Kecamatan Batudaa Pantai dan mengakibatkan kerugian bagi pengguna jalan, menimbulkan keresahan dimasyarakat yang mana hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas tadi masuk ke perkarangan rumah warga, serta kotoran ternak yang berserakan diperkarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota. Ternak yang bebas berkeliaran sebagai akibat kelalaian dari yang peternak dianggap pelanggaran terhadap peraturan daerah. Pemilik hewan tersebut juga tidak menyadari bahwa betapa besarnya resiko telah membiarkan ternaknya berkeliaran, serta kurangnya kerjasama masyarakat dengan petugas dalam pengawasan hewan ternak tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Batudaa Pantai tersebut sudah terimplementasikan, namun hambatannya yaitu masyarakat yang kurang memahami, kurang peduli, dan tidak mematuhi kebijakan tersebut dan kurang tegasnya pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga masyarakat masih melepas liarkan hewan ternaknya di jalan umum, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Oleh sebab itu dapat di pahami bahwa masalah yang ditimbulkan oleh penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melihat fenomena yang telah digambarkan sebelumnya maka inilah alasan yang menarik untuk dibicarakan atas terpilihnya penelitian ini dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo”.

Berdasarkan uraian di atas peneliti membahas Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo dengan indikator yaitu: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sistem informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung, dari sumbernya maupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi di lapangan dan melalui hasil wawancara terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip sumber lain, karena diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder yang dimaksud adalah dokumen kantor camat dan kantor desa, dan peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini, serta buku, jurnal, ataupun tulisan lain yang dikeluarkan oleh industri lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Penulis menggunakan metode observasi untuk melihat secara langsung dan mengungkap fakta mengenai pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti terjun kelapangan dengan cara menanyakan terhadap informan mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data-data yang berupa dokumen baik yang berupa gambar, tulisan dan bentuk-bentuk dokumen lainnya. Metode penulisan ini digunakan untuk mencari atau memperoleh data tentang keadaan, kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan dokumentasi adalah data sekunder yang mendukung primer.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dalam penelitian ini peneliti mereduksi data yang diambil dari hasil data yang diambil berkaitan tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian ini data disajikan secara sistematis agar lebih mudah memahami karya ilmiah tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan data yang bersangkutan dengan Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batudaa Pantai, karena di Kecamatan Batudaa Pantai peneliti menemukan bahwa banyaknya hewan ternak yang masih berkeliaran. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Februari Tahun 2023 sampai dengan bulan Juni Tahun 2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai kabupaten Gorontalo**

Menurut Djadja Saefullah dalam Tahir (2011:83) bahwa implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam penertiban hewan ternak yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak, dalam peraturan ini sudah diatur mengenai apa saja yang menjadi larangan dan kewajiban, penertiban hewan ternak, denda, hingga ketentuan pidana dengan tujuan agar tidak ada lagi hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan.

Dengan ditetapkan kebijakan ini maka diharapkan kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat. Peneliti juga melakukan observasi dan berbincang langsung dengan pemerintah kecamatan Batudaa Pantai dan seluruh pihak yang terlibat guna untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan penertiban hewan ternak, dimana peneliti akan melihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Batudaa Pantai.

#### **1) Perencanaan**

Menurut Kadji dalam Tohopi et al., (2021) perencanaan adalah pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan merupakan langkah-langkah yang diambil oleh manajemen organisasi guna lebih menjamin bahwa pada organisasi tersedia rencana untuk operasional aktivitas organisasi dalam satu tahun. Menurut

William Newman dalam Yunus (2014:22), perencanaan adalah serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan-penentuan tujuan, kebijakan, membuat program-program, menentukan metode dan prosedur serta menerakan jadwal waktu pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan perencanaan kebijakan penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Batudaa Pantai melalui koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dengan menegaskan betapa pentingnya kebijakan penertiban hewan ternak sebagaimana wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pemerintah kecamatan dan pemerintah desa telah membuat dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Tentang Penertiban Hewan Ternak di wilayah Kecamatan Batudaa Pantai. Dilihat dari segi perencanaan bahwa Tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui rapat yang dihadiri oleh pemerintah setempat, dan juga masyarakat dengan membahas kebijakan penertiban hewan ternak di kecamatan Batudaa Pantai melalui peraturan dan kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dikarenakan fokus dari kebijakan ini adalah kedisiplinan masyarakat terkait pentingnya kebijakan penertiban hewan ternak yang diwajibkan memberikan partisipasi untuk menjaga lingkungan dengan mengandangkan hewan ternaknya yang masih berkeliaran di jalan maupun tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan keresahan dan kerusakan lingkungan dikalangan masyarakat kecamatan Batudaa Pantai.

## 2) **Pelaksanaan**

Tohopi et al., (2021) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah Tindakan merealisasikan perencanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum pada organisasi dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan, sehingga secara otomatis dapat diefektifkan. Riant Nugroho dalam Yunus (2014:114) yang mengemukakan bahwa "Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya". Pengertian yang sangat sederhana, karena memang pada intinya pelaksanaan itu untuk mencapai tujuannya. Riant Nugroho mengemukakan lebih lanjut bahwa dalam prakteknya pelaksanaan kebijakan terdiri atas dua macam, yakni ada yang langsung dapat dilaksanakan melalui program-program, ada juga yang harus menunggu terbitnya peraturan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa masih ada beberapa desa yang masih kurang sadar terhadap pentingnya kebijakan penertiban hewan ternak sehingga kebijakan ini masih belum efektif.

## 3) **Monitoring dan Evaluasi**

Menurut Siregar dalam Tohopi et al., (2021) monitoring dan evaluasi diadakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan, dalam hal ini para implementor mampu merealisasikan target yang telah direncanakan semula dan bagaimana monitoring dan evaluasi itu sendiri mampu menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa pemerintah kecamatan Batudaa Pantai telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan tentang penertiban hewan ternak melalui koordinasi dengan pihak yang telah diberikan tanggung jawab terhadap kebijakan. Selama proses pengevaluasian yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Batudaa Pantai terdapat beberapa desa yang telah mengandangkan hewan ternaknya, tetapi masih terdapat juga beberapa desa yang belum dan masih membiarkan hewan ternaknya masih berkeliaran di jalan maupun tempat-tempat umum.

## **Faktor Determinan Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo**

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo dengan

menggunakan teori implementasi Jan Merse yang menjelaskan bahwa bentuk implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu:

### **1) Informasi**

Informasi merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik perlu disampaikan kepada seluruh pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan tersebut dapat mengetahui dan memahami apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan (Abdillah dkk, 2022). Informasi dalam hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting dimana segala kegiatan pelayanan dalam pengimplementasian suatu kebijakan akan diketahui oleh seluruh pelaksana kebijakan maupun publik yang dalam hal ini merupakan masyarakat. Masyarakat juga memerlukan penyebaran informasi untuk memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam implementasi kebijakan penertiban hewan ternak dari segi penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Batudaa Pantai sudah cukup baik, yakni tentang pentingnya kerja sama antar masyarakat agar tujuan dari kebijakan tentang penertiban hewan ternak dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemerintah kecamatan selalu memberikan penegasan kepada pihak yang telah diberikan tanggungjawab untuk menjalankan peraturan ini sehingga implementasi kebijakan penertiban hewan ternak berjalan dengan efektif dan efisien.

### **2) Isi Kebijakan**

Isi kebijakan merupakan alat ukur untuk mengetahui ketepatan atau ketidaktepatan sebuah kebijakan pemerintah untuk menjawab persoalan yang ada, setiap kebijakan pemerintah harus berisi hal-hal yang menjadi solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat (Abdillah dkk, 2022). Kebijakan harus tepat sasaran dan sesuai dengan standar kebijakan sehingga nantinya mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Dasar hukum kebijakan penertiban hewan ternak adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak, dimana telah tertuang pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “setiap peternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa. Kebijakan ini juga mengatur tentang kewajiban peternak, penertiban hewan ternak, denda, penyidikan, ketentuan pidana, dan peran serta masyarakat.

### **3) Dukungan Masyarakat**

Keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan oleh dukungan dan partisipasi masyarakat, sehingga dengan suka rela melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, sebaliknya apabila kebijakan yang bersifat dis-insentif kurang mendapatkan dukungan publik (ilham, 2018). Masyarakat sebagai kelompok sasaran dari sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting keberadaannya dalam mencapai keberhasilan. Dalam implementasi kebijakan penertiban hewan ternak, partisipasi dan dukungan masyarakat atas terselenggaranya kebijakan ini berkaitan dengan respon atas penyampaian alur informasi yang dilaksanakan oleh pelaksana implementasi kebijakan. Dukungan tersebut dapat dilihat dari desa-desa yang telah menerapkan kebijakan ini.

Partisipasi masyarakat dalam implelementasi kebijakan penertiban hewan ternak ini juga terlibat pada keterlibatannya dalam mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Batudaa Pantai. Dapat dilihat dari dukungan masyarakat yang responsif dengan mulai mengundang hewan ternaknya. Meskipun masyarakat terbilang

responsif terhadap kebijakan ini, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang masih kurang peduli terhadap pentingnya penerapan kebijakan penertiban hewan ternak, sehingga tujuan dari kebijakan ini tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

#### 4) Pembagian Potensi

Pada hakikatnya, pembagian potensi berhubungan erat dengan suatu kinerja koordinasi antara stakeholder yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat secara intens. Koordinasi yang dilaksanakan oleh masing-masing elemen tersebut bertujuan sebagai titik temu bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang akan dikerjakan karena setiap pelaku implementasi kebijakan memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda (Khoirunisa, Ayu dkk. 2021). Pembagian potensi dalam hal ini berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dan wewenang dari setiap stakeholder yang menjalankan suatu kebijakan. Pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan penertiban hewan ternak adalah pemerintah kecamatan dengan koordinasi bersama kepala-kepala desa dengan menunjuk linmas yang menjadi penanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap hewan ternak yang masih berkeliaran.

Pembagian potensi dalam kebijakan penertiban hewan ternak sudah cukup baik, dimana tugas dan wewenang dari masing-masing penanggung jawab sudah jelas dan dilaksanakan dengan baik. Dapat dilihat dari apa yang ditemukan di lapangan bahwa beberapa desa telah melaksanakan kebijakan ini dengan baik.

#### KESIMPULAN

Kesimpulan harus menjawab rumusan permasalahan yang telah disampaikan pada bagian awal secara singkat padat dan jelas. Pada bagian ini juga dapat ditambahkan saran untuk penelitian berikutnya. Kesimpulan dan saran disajikan dalam bentuk paragraf/naratif (bukan dalam bentuk *pointer/numbering*).

Sulitnya implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo:

- 1) Berdasarkan pada temuan penelitian ini. Hasil penelitian lapangan menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penertiban hewan ternak berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan belum maksimal.
- 2) Konsekuensi peninjauan lapangan terhadap strategi implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Batudaa Pantai melalui peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Ditinjau dari faktor informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi, pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa sudah melakukan semaksimal mungkin.

#### Referensi

- Gorontalo, Bupati Gorontalo Provinsi, And Peraturan. 2014. "Gorontalo." Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dengan (6).
- Tahir, A. (2023). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Edisi Revisi). PATEN, 8(728).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun, Tentang, And Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan. 1967.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009." 2009. Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Yunus. 2014. Perencanaan, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan (Fungsi-Fungsi Manajemen).

- Said, S. S., Ilato, R., Abdussamad, J., Tui, F. P. D., & Tohopi, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 2694-2703.
- Sumba, P. D., Tui, F. P. D., & Tohopi, R. (2021). Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 06-11.
- Bobihu, A., Tui, F. P., Tohopi, R., Abdussamad, J., & Nani, Y. N. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango). *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 2(2), 99-107.
- Bagi, F., Igrisa, I., & Tantu, R. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3362-3372.